WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas produktivitas dan kedisiplinan pegawai yang didasarkan pada prinsip keadilan, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan;

b. bahwa berdasarkan prinsip keadilan, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 72);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri S ipil Pemerintah Kota Pangkal Pinang Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 89);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 186);
20. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang tahun 2025 Nomor 278);
21. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 309);

22. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 314);
23. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 278) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

a. Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 278);
b. Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 309);
c. Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 314);
d. Nomor 6 tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah dan huruf b dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan kepada:
   a. PNS yang berstatus masa persiapan pensiun;
   b. Dihapus;
   c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
   d. Pegawai ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga Lainnya di luar Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
   e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
   f. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar dan dibebastugaskan dari tugas/pekerjaannya atau diberhentikan dari jabatannya;
   g. Pegawai ASN yang cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
   h. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum karena kasus hukum;
   i. berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum; dan
   j. berstatus pidana.

(2) Dalam hal TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, ketentuan tersebut berlaku apabila penetapan Keputusan tersebut dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja pada periode penilaian pelaporan kinerja pada bulan berjalan. TPP tidak diberikan untuk bulan berjalan dan bulan-bulan berikutnya selama Keputusan tersebut masih berlaku.

(3) Dalam hal TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penetapan Keputusan dilakukan lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hari kerja pada periode penilaian pelaporan kinerja pada bulan

berjalan, pegawai tersebut tetap diberikan TPP pada bulan tersebut dengan besaran sesuai jabatannya tanpa dikenakan pemotongan kecuali pemotongan pajak. TPP tidak diberikan pada bulan-bulan berikutnya selama keputusan tersebut masing berlaku.

(4) Pembayaran TPP bagi Pegawai tugas belajar dan dibebastugaskan dari pekerjaan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, TPP ASN dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya, sejak tanggal ditetapkan dalam surat keputusan penetapan tugas belajar. TPP dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.

(5) Pegawai ASN yang berdasarkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang yang mengharuskan menyampaikan LHKPN, namun belum menyampaikan LHKPN tahun sebelumnya, pembayaran TPP yang bersangkutan tersebut pada tahun berikutnya ditunda sampai yang bersangkutan melaporkan LHKPN dengan dibuktikan lembar penyerahan atau sejenis yang dipersamakan dari lembaga atau badan yang berwenang.

(6) Dalam hal ASN yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, pembayaran TPP yang bersangkutan di tunda sampai dengan menyerahkan BMD dengan dibuktikan berita serah terima barang.

(7) Dalam hal ASN yang belum menyelesaikan kewajiban pelunasan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan dan/ atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, pembayaran TPP yang bersangkutan di tunda sampai menyelesaikan kewajiban pelunasan dengan dibuktikan dengan surat Keputusan pelunasan atau sejenis yang dipersamakan dari PD tugas dan fungsi pengawasan.

(8) Dalam hal pegawai ASN yang belum menyampaikan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tempat tinggal/hunian baik objek pajak yang atas nama pegawai ASN yang bersangkutan atau bukan atas nama pegawai ASN bersangkutan tahun pajak sebelumnnya yang bertugas di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, pembayaran TPP tahun berjalan pada Perangkat Daerah tersebut

ditunda sampai yang bersangkutan menyerahkan bukti pelunasan atau pembayaran tersebut.

(9) Dalam hal pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mendapatkan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tahun pajak sebelumnya dengan alasan tempat tinggal di rumah milik orang lain atau menyewa atau lainnya yang dipersamakan, dapat diganti dengan surat pemyataan tempat tinggal di rumah milik orang lain atau menyewa atau lainnya yang dipersamakan.

(10) Dalam hal pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mendapatkan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya dengan alasan belum pernah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 dapat menggunakan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tahun berjalan.

(11) Dalam hal kewajiban sebagaimana pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) selesai dilaksanakan, besaran pembayaran TPP terhitung tahun yang ditunda/dari awal bulan yang di tunda dan/ atau sampai dengan bulan penyelesaian kewajibannya.

2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari tugas dan jabatan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja pada eselon / kelas jabatan berkenaan terhitung sejak tanggal penetapan pembebasan sementara dari tugas dan jabatan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pencabutan pemberhentian sementara atau penonaktifan.

(2) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, dikenakan pemotongan TPP, sebagai berikut:

a. pemotongan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan kepada Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan terhitung sejak tanggal penetapan hukuman disiplin ditetapkan;

b. pemotongan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima selama 2 (dua) bulan kepada Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat

sedang terhitung sejak tanggal penetapan hukuman disiplin ditetapkan;

c. pemotongan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima selama 3 (tiga) bulan kepada Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin berat terhitung sejak tanggal penetapan hukuman disiplin ditetapkan, dikecualikan bagi ASN yang dijatuhi hukaman disiplin tingkat berat dengan pemberhentian sebagai ASN tidak diberikan TPP.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf l dihapus dan ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf n dan huruf o serta ayat (8) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pembayaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus dilengkapi dokumen, sebagai berikut:
   a. Daftar Perhitungan TPP yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;
   b. Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP;
   c. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja yang diperoleh dari presensi manual dan/atau E-presensi;
   d. Surat Pernyataan Terlambat Masuk Kerja/Izin meninggalkan pekerjaan/Tidak Mengisi E-Presensi/Gangguan Teknis;
   e. Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai (DEKP);
   f. Surat Pertimbangan Atasan Langsung;
   g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
   h. Surat Cuti;
   i. Surat Tugas;
   j. Surat Keterangan Dokter;
   k. Surat Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang tentang Pembentukan Tim Kerja; dan
   l. Dihapus
   m. Bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 atas objek pajak atas nama pegawai ASN yang bersangkutan atau bukan atas nama pegawai ASN bersangkutan tahun pajak sebelumnya/tahun berjalan yang bertugas di Pemerintah Kota Pangkal Pinang atau surat pernyataan tempat tinggal di rumah milik orang lain atau menyewa atau lainnya yang dipersamakan;
   n. Surat Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang tentang pembebasan sementara dari tugas dan jabatan;

o. Surat Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang tentang penghentian pembebasan sementara dari tugas dan jabatan atau lainnya yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dilengkap dengan dokumen sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) huruf c khusus E-presensi, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, dan huruf m, pelaksanaan mulai berlaku sejak bulan Agustus 2025.

(3) Format Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

(4) Format Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

(5) Format Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja pada presensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

(6) Format Surat Pernyataan Terlambat Masuk Kerja/Izin meninggalkan pekerjaan/Tidan Mengisi E-Presensi/Gangguan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

(7) Format DEKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

(8) Format Surat Pertimbangan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.

(9) Format Surat Pernyataan Tempat Tinggal di rumah milik orang lain atau menyewa atau lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Untuk TPP bagi pegawai ASN bulan Desember dapat dibayarkan mulai tanggal 17 Desember tahun berkenaan.

(2) Untuk TPP berdasarkan beban kerja ketiga belas dan keempat belas dibayarkan sesuai kebijakan pemerintah.

(3) Dalam hal TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dapat dibayarkan, TPP tersebut dapat dibayarkan setelah bulan berkenaan.

(4) Pembayaran TPP bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(5) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, untuk bulan Desember terhitung mulai tanggal 16 November sampai dengan 15 Desember tahun berkenaan.
(6) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terhitung mulai tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember disampaikan pada bulan Desember tahun berkenaan.
(7) DEKP bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c disampaikan pada bulan Desember tahun berjalan.
(8) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran agar dikembalikan ke rekening kas daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Dalam hal PNS pindahan dari luar Pemerintah Kota Pangkal Pinang, pemberian TPP diberikan setelah yang bersangkutan telah melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Pangkal Pinang selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pernyataan melaksanakan tugas.
(2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksut ayat (1), kebijakan tersebut mulai berlaku bagi PNS yang telak melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Pangkal Pinang terhitung sejak bulan Juni Tahun 2025.
(3) Dalam hal PNS pindahan dari luar Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Struktural atau Manajerial, TPP diberikan sebesar Jabatan Struktural atau Manajerial sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas jabatan tersebut diterbitkan.
(4) Pemberian TPP bagi pegawai PNS pindahan sebagaimana dimaksud ayat (3), ASN yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD dan pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh), serta Calon Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, penyesuaian besaran TPP ASN diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila mulai melaksanakan tugas secara nyata pada jabatan baru atau tempat tugas baru lebih dari atau sama dengan 10 hari kerja terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas, besaran TPP yang diterima dihitung dan diberikan sesuai dengan TPP untuk jabatan baru atau tempat tugas baru pada bulan yang sama.
b. apabila mulai melaksanakan tugas secara nyata pada jabatan baru atau tempat tugas baru kurang dari 10 hari kerja terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas, besaran TPP yang diterima pada bulan tersebut adalah sebesar TPP jabatan lama atau PD lama, sedangkan besaran TPP untuk jabatan baru atau tempat tugas baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.

(5) Dalam hal anggaran pada PD tidak mencukupi untuk pelaksanaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kekurangan anggaran tersebut akan dianggarkan dalam Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 10 Maret 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026 NOMOR 322